



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1804, 2017

BPKP. Tunjangan Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas tujuh belas (17) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan kinerja Pegawai.
10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai.

Pasal 2

- (1) Pegawai di Lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) Kelas Jabatan untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besar tunjangan kinerja yang diberikan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai di Lingkungan BPKP yang:
- a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;

- d. dipekerjakan atau diperbantukan pada badan/instansi lain di luar Lingkungan BPKP;
- e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- g. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian tidak dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan dihitung mulai bulan Juni 2017.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 5

- (1) Kepala BPKP yang mengepalai dan memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberikan tunjangan kinerja sebanyak 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di Lingkungan BPKP.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dihitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN,
DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I.	PIMPINAN TINGGI MADYA		
1	Sekretaris Utama	17	33.240.000,00
2	Deputi Kepala BPKP	17	33.240.000,00
II.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
1	Kepala Biro di Sekretariat Utama	15	19.280.000,00
2	Direktur di Kedeputian	15	19.280.000,00
3	Inspektur	15	19.280.000,00
4	Kepala Pusat-Pusat	15	19.280.000,00
5	Kepala Perwakilan	15	19.280.000,00

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN,
 DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN ADMINISTRASI

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I.	JABATAN ADMINISTRATOR		
1	Kepala Bagian di Sekretariat Utama	13	10.936.000,00
2	Kepala Subdirektorat di Kedeputan	13	10.936.000,00
3	Kepala Bidang di Pusat-Pusat	13	10.936.000,00
4	Kepala Bagian di Pusat-Pusat	13	10.936.000,00
5	Kepala Bagian di Perwakilan	13	10.936.000,00
II.	JABATAN PENGAWAS		
1	Kepala Subbagian di Sekretariat Utama	12	9.896.000,00
2	Kepala Subbagian di Inspektorat	12	9.896.000,00
3	Kepala Subbidang di Pusat-Pusat	12	9.896.000,00
4	Kepala Subbagian di Pusat-Pusat	12	9.896.000,00
5	Kepala Subbagian di Perwakilan	12	9.896.000,00
III.	JABATAN PELAKSANA		
1	<i>Lead Assessor Management Assessment Center</i>	9	5.079.200,00
2	<i>Assessor Management Assessment Center</i>	9	5.079.200,00

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
3	Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum	9	5.079.200,00
4	Penelaah Hukum	9	5.079.200,00
5	Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-undangan	9	5.079.200,00
6	Analisis Ketatalaksanaan Tingkat I (Ketua Tim)	8	4.595.150,00
7	Analisis Organisasi Tingkat I (Ketua Tim)	8	4.595.150,00
8	Asisten <i>Assessor Management Assessment Center</i>	8	4.595.150,00
9	Asisten Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum	8	4.595.150,00
10	Asisten Penelaah Hukum	8	4.595.150,00
11	Asisten Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan	8	4.595.150,00
12	Bendahara Pengeluaran Tingkat I (Bendaharawan Pengeluaran Pusat)	8	4.595.150,00
13	Bendahara Pengeluaran Tingkat II (Bendaharawan Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat)	8	4.595.150,00
14	Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat I (Kantor Pusat)	8	4.595.150,00
15	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat I (Kantor Pusat)	8	4.595.150,00
16	Sekretaris Pimpinan Tingkat I	8	4.595.150,00
17	Analisis Ketatalaksanaan Tingkat II (Anggota Tim)	7	3.915.950,00
18	Analisis Organisasi Tingkat II (Anggota Tim)	7	3.915.950,00
19	Penata Usaha Keuangan Tingkat I (Penata Usaha Keuangan Pusat)	7	3.915.950,00
20	Pengadministrasi Umum Tingkat I	7	3.915.950,00
21	Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat II (Bukan Kantor Pusat)	7	3.915.950,00
22	Pengelola Diklat dan Ujian	7	3.915.950,00
23	Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	7	3.915.950,00
24	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat II (Unit Kerja Mandiri: Perwakilan/Pusat-	7	3.915.950,00

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	Pusat/Inspektorat)		
25	Penyedia Layanan Informasi Kehumasan	7	3.915.950,00
26	Penyusun Anggaran	7	3.915.950,00
27	Sekretaris Pimpinan Tingkat II	7	3.915.950,00
28	Pembuat Daftar Gaji/Tunjangan Kinerja	6	3.510.400,00
29	Penata usaha Keuangan Tingkat II (Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat)	6	3.510.400,00
30	Pengelola Data Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	6	3.510.400,00
31	Penghubung Antarinstansi/Lembaga (Pusat)	6	3.510.400,00
32	Teknisi Bangunan dan Instalasi Air	6	3.510.400,00
33	Teknisi Elektrikal dan Mekanikal	6	3.510.400,00
34	Verifikatur Keuangan Tingkat I (Verifikatur Keuangan Pusat)	6	3.510.400,00
35	Verifikatur Keuangan Tingkat II (Verifikatur Keuangan Unit Kerja Mandiri: Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat)	6	3.510.400,00
36	Juru Bayar	5	3.134.250,00
37	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	5	3.134.250,00
38	Pengadministrasi Umum Tingkat II	5	3.134.250,00
39	Pengelola Media Kehumasan	5	3.134.250,00
40	Pengelola Perpustakaan	5	3.134.250,00
41	Pengemudi Tingkat I	5	3.134.250,00
42	Penghubung Antarinstansi/Lembaga (Perwakilan)	5	3.134.250,00
43	Satuan Pengamanan Tingkat I (Komandan)	5	3.134.250,00
44	Caraka	4	2.985.000,00
45	Operator Telekomunikasi	4	2.985.000,00
46	Pengemudi Tingkat II	4	2.985.000,00
47	Pengganda	4	2.985.000,00
48	Petugas Piket Diklat	4	2.985.000,00
49	Pramukantor	4	2.985.000,00
50	Pramutamu	4	2.985.000,00
51	Satuan Pengamanan Tingkat II (Anggota)	4	2.985.000,00
52	Pemandu	3	2.898.000,00

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
53	Pengagenda	3	2.898.000,00
54	Pramubakti/Pramusaji	3	2.898.000,00

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN,
 DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN FUNGSIONAL

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I.	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR		
1	Auditor Utama	14	17.064.000,00
2	Auditor Madya sebagai Koordinator Pengawasan	13	10.936.000,00
3	Auditor Madya	12	9.896.000,00
4	Auditor Muda	10	5.979.200,00
5	Auditor Pertama	9	5.079.200,00
6	Auditor Penyelia	9	5.079.200,00
7	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	3.915.950,00
8	Auditor Pelaksana	6	3.510.400,00
II.	JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA		
1	Widyaiswara Utama	14	17.064.000,00
2	Widyaiswara Madya	12	9.896.000,00
3	Widyaiswara Muda	10	5.979.200,00
4	Widyaiswara Pertama	9	5.079.200,00
III.	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN		

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1	Analisis Kepegawaian Utama	13	10.936.000,00
2	Analisis Kepegawaian Madya	11	8.757.600,00
3	Analisis Kepegawaian Muda	9	5.079.200,00
4	Analisis Kepegawaian Pertama	8	4.595.150,00
5	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	4.595.150,00
6	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
7	Analisis Kepegawaian Pelaksana	5	3.134.250,00
IV.	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER		
1	Pranata Komputer Utama	13	10.936.000,00
2	Pranata Komputer Madya	11	8.757.600,00
3	Pranata Komputer Muda	9	5.079.200,00
4	Pranata Komputer Pertama	8	4.595.150,00
5	Pranata Komputer Penyelia	8	4.595.150,00
6	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
7	Pranata Komputer Pelaksana	5	3.134.250,00
V.	JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS		
1	Arsiparis Utama	13	10.936.000,00
2	Arsiparis Madya	11	8.757.600,00
3	Arsiparis Muda	9	5.079.200,00
4	Arsiparis Pertama	8	4.595.150,00
5	Arsiparis Penyelia	8	4.595.150,00
6	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
7	Arsiparis Pelaksana	5	3.134.250,00
VI.	JABATAN FUNGSIONAL DOKTER UMUM		
1	Dokter Umum Utama	14	17.064.000,00
2	Dokter Umum Madya	12	9.896.000,00
3	Dokter Umum Muda	10	5.979.200,00
4	Dokter Umum Pertama	9	5.079.200,00
VII.	JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI		

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1	Dokter Gigi Utama	14	17.064.000,00
2	Dokter Gigi Madya	12	9.896.000,00
3	Dokter Gigi Muda	10	5.979.200,00
4	Dokter Gigi Pertama	9	5.079.200,00
VIII.	JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI		
1	Perawat Gigi Penyelia	8	4.595.150,00
2	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
3	Perawat Gigi Pelaksana	5	3.134.250,00
IX.	JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT UMUM		
1	Perawat Penyelia	8	4.595.150,00
2	Perawat Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
3	Perawat Pelaksana	5	3.134.250,00

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA